

BELUM LAMA DIBETON, JALAN DESA TEGALSARI SUKOHARJO RUSAK, KADES: KONTRAKTOR KECEWA



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x120:953x840/0x0/webp/photo/p2/84/2025/05/05/IMG-20250505-WA0000-2052108070.jpg>

Isi Berita:

RADARSOLO.COM - Warga Dusun Kalimider RT 1 RW 2, Desa Tegalsari, Kecamatan Weru, Sukoharjo protes jalan beton di kampung mereka. Sebab jalan yang baru dibangun pada bulan Januari 2025 lalu, kondisinya saat ini rusak.

Beton bagian atas pasirnya mengelupas dan berserakan sehingga membahayakan warga yang melalui jalur tersebut.

Ketua RT setempat Slamet mengatakan, jalan yang dibeton itu sepanjang 295 meter dengan lebar 3 meter.

“Kami mendengar pembetonan ini bersumber dari dana aspirasi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 senilai Rp 100 juta,” jelas Slamet, Senin (5/5).

Terkait dengan pembangunan, kata dia, warga tidak dilibatkan. Karena proyek tersebut dikerjakan oleh pihak ketiga.

Hanya saja, kata Slamet yang didampingi sejumlah warga ini mengaku, tidak berselang lama setelah jalan selesai dikerjakan jalan sudah rusak.

“Pengerjaan itu kalau tidak salah hanya dua hari. Selang beberapa hari, jalan sudah rusak parah. Pasir yang atas itu mengelupas dan menimbulkan debu dan membahayakan warga karena licin, bahkan sudah pernah ada warga yang terjatuh,” ungkapnya.

Atas persoalan tersebut, pihaknya meminta agar pihak yang membangun jalan itu bertanggungjawab.

“Mosok baru beberapa bulan dibangun sudah rusak? Padahal jalan beton yang dibangun warga secara mandiri sudah bertahun-tahun masih awet, ada apa ini”? ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Desa Tegalsari, Kecamatan Weru mengatakan bahwa untuk betonisasi jalan yang sumbernya dari Aspirasi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah senilai Rp 100 juta itu, sudah disampaikan ke pihak pelaksana. Kemudian pelaksana bersedia untuk memperbaiki karena memang masih pemeliharaan.

"Tapi harapannya dari pihak pelaksana juga masyarakat juga diminta kalau jalan tidak dilewati kurun waktu yang sudah ditentukan. Jangan dilewati dulu seperti itu," ujar kades.

"Maksudnya kemarin dari pelaksana kan sepertinya agak kecewa. Kecewanya, misalnya setelah dicor, harusnya tidak dilewati dulu, malah sudah dilewati. Itu yang pelaksana sampaikan kepada kami," kata Nugroho. (kwl/fer)

Sumber Berita:

1. <https://radarsolo.jawapos.com/sukoharjo/845965805/belum-lama-dibeton-jalan-desa-tegalsari-sukoharjo-rusak-kades-kontraktor-kecewa>, “Belum Lama Dibeton, Jalan Desa Tegalsari Sukoharjo Rusak, Kades: Kontraktor Kecewa”, tanggal 5 Mei 2025.
2. <https://solo.suaramerdeka.com/solo-roya/0515080434/baru-dibeton-bulan-januari-jalan-beton-di-desa-tegalsari-sudah-hancur>, “Baru Dibeton Bulan Januari, Jalan Beton Di Desa Tegalsari Sudah Hancur”, tanggal 3 Mei 2025.
3. <https://solopos.espos.id/baru-digarap-sudah-rusak-proyek-pengecoran-jalan-di-tegalsari-sukoharjo-disorot-2091109>, “Baru Digarap Sudah Rusak, Proyek Pengecoran Jalan di Tegalsari Sukoharjo Disorot”, tanggal 4 Mei 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa warga Dusun Kalimider RT 1 RW 2, Desa Tegalsari, Kecamatan Weru, Sukoharjo protes jalan beton di kampung mereka. Sebab jalan yang baru dibangun pada bulan Januari 2025 lalu, kondisinya saat ini rusak. Pembetonan ini bersumber dari dana aspirasi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 senilai Rp 100 juta
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi